



P U T U S A N
Nomor : 1422 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : **YASIN PAKAYA** ;
Tempat lahir : Buloila ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/23 Januari 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Buloila, Kecamatan Sumalata,
Kabupaten Gorontalo Utara ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;
- II. N a m a : **DUDIUSMAN** ;
Tempat lahir : Kwandang ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Buloila, Kecamatan Sumalata,
Kabupaten Gorontalo Utara ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Nelayan ;

para Termohon Kasasi berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2009 s/d tanggal 06 Oktober 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2009 s/d tanggal 11 Nopember 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2009 s/d tanggal 24 Nopember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2009 s/d tanggal 24 Desember 2009 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2009 s/d tanggal 22 Februari 2010 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 23 Februari 2010 s/d tanggal 24 Maret 2010 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 25 Maret 2010 s/d tanggal 11 April 2010 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2010 s/d tanggal 11 Mei 2010 ;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2010 s/d tanggal 10 Juli 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 444/2010/S.224.TAH/PP/2010/MA, tanggal 9 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 02 Juli 2010 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 445/2010/S.224.TAH/PP/ 2010/MA, tanggal 9 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto, karena di dakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. YASIN PAKAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. DUDI USMAN pada hari Minggu tanggal 06 September 2009 sekitar pukul 00.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2009, bertempat di Desa Bululoila Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban SURI HASAN, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2009 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I. YASIN PAKAYA dan Terdakwa II. DUDI USMAN sedang minum minuman keras di dalam rumahnya Terdakwa II saat itu saksi HARUJI AKAJI yang sedang bertemu hanya duduk-duduk teras depan, lalu Terdakwa II berkata kepada saksi HARUJI AKAJI "Ami mongoloto" (kami mau menyembelih) mendengar hal itu saksi HARUJI AKAJI bertanya "Wolo olotolo" (apa yang akan disembelih), dan hanya dijawab oleh Terdakwa II "Ada", setelah selesai minum minuman keras lalu kedua Terdakwa pergi menonton TV di rumahnya Pr. Ta

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ince sedangkan saksi HARUJI AKAJI langsung pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke rumahnya saksi KARIM T. AWANGE untuk menemui korban SURI HASAN, sesampainya di rumahnya saksi KARIM T. AWANGE, Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan dan Terdakwa II menunggu di halaman depan, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa I melihat korban sedang tidur, lalu Terdakwa I membangunkan korban dan menarik keluar rumah melalui pintu dapur, sebelumnya Terdakwa I mengambil sebilah pisau badik yang terselip di dinding kamar korban, kemudian setelah Terdakwa I dan korban berada di luar dekat pintu dapur belakang, Terdakwa I langsung menusuk leher korban dengan menggunakan sebilah pisau badik yang dipegang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa I memegang tangan kanan korban, sehingga keluar percikan darah dari leher korban dan korbanpun terjatuh namun sempat ditahan oleh Terdakwa II dengan posisi jongkok di mana tangan kiri Terdakwa II masuk di bawah ketiak tangan kanan korban sambil memegang leher bagian belakang korban, melihat korban yang masih bergerak lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Dudi, bantu saya", kemudian Terdakwa II tanpa melepas pegangannya di leher korban mengambil sebilah parang yang terselip di dinding dapur lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa II menggorok leher korban dan ibu jari tangan kiri menindis ujung parang hingga tenggorokan korban putus, setelah Terdakwa II selesai menggorok leher korban, kedua Terdakwa meninggalkan korban dalam posisi tersungkur dan parang di samping korban, lalu kedua Terdakwa bersembunyi di belakang dapur karena mendengar ada orang yang membuka pintu dapur dan setelah orang tersebut pergi barulah kedua Terdakwa keluar dari tempat persembunyian mendekati korban lalu kedua Terdakwa memindahkan korban yang semula berada di samping pintu dapur ke belakang dapur, kemudian Terdakwa I memberikan sebilah pisau yang dipegangnya kepada Terdakwa II dan oleh Terdakwa II pisau tersebut dibersihkan/dilap dengan menggunakan sepotong kain, selanjutnya kedua Terdakwa pergi mencuci baju dan tangan mereka yang berlumuran darah di sungai, lalu kedua Terdakwa berjalan pulang ke rumah masing-masing, namun diperjalanan kedua Terdakwa bertemu dengan Kepala Dusun dan kedua Terdakwa berbalik arah kembali ke tempat korban bersama-sama dengan orang-orang tersebut, kemudian kedua Terdakwa turut membantu memindahkan korban ke dalam rumah dan menjaga korban hingga pada pagi harinya ; Adapun hasil pemeriksaan terhadap korban SURI HASAN oleh dr. MUTI DAYA selaku Dokter Puskesmas Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara dalam Visum

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et Repertum Nomor : 440/228/PKM SMLT/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yakni terdapat luka iris di bagian leher dengan ukuran 10 x 3 x 4 cm dengan tiga perempat tepi kiri rata dan sepertiga rata dan sepertiga tepi kanan tidak rata, kerongkongan terpotong $\pm 270^0$, tampak bekuan darah-darah di dalam dan sekitar leher sampai daerah dada, pada orifisium uretra ekstemum keluar cairan berwarna kuning, pada kedua telapak dan kedua tungkai terdapat bekuan-bekuan darah, pada kedua anggota gerak atas dan bawah terdapat kaku mayat, pada daerah punggung sampai bokong terdapat lebam mayat, yang tidak hilang dengan penekanan. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur 49 tahun ditemukan luka iris daerah leher yang menyebabkan kerongkongan terpotong karena benda tajam.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. YASIN PAKAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. DUDI USMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yakni korban SURI HASAN, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2009 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I. YASIN PAKAYA dan Terdakwa II. DUDI USMAN sedang minum minuman keras di dalam rumahnya Terdakwa II saat itu saksi HARUJI AKAJI yang sedang bertemu hanya duduk-duduk diteras depan, lalu Terdakwa II berkata kepada saksi HARUJI AKAJI "Ami mongoloto" (kami mau menyembelih) mendengar hal itu saksi HARUJI AKAJI bertanya "Wolo olotolo" (apa yang akan disembelih), dan hanya dijawab oleh Terdakwa II "Ada", setelah selesai minum minuman keras lalu kedua Terdakwa pergi menonton TV di rumahnya Pr. Ta Ince sedangkan saksi HARUJI AKAJI langsung pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke rumahnya saksi KARIM T. AWANGE untuk menemui korban SURI HASAN, sesampainya di rumahnya saksi KARIM T. AWANGE, Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan dan Terdakwa II menunggu di halaman depan, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa I melihat korban sedang tidur, lalu Terdakwa I membangunkan korban dan menarik keluar rumah melalui pintu dapur, sebelumnya Terdakwa I mengambil sebilah pisau badik yang terselip di dinding kamar korban, kemudian setelah Terdakwa I dan korban berada di luar dekat pintu dapur belakang, Terdakwa I langsung menusuk leher korban dengan meng-

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan sebilah pisau badik yang dipegang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa I memegang tangan kanan korban, sehingga keluar percikan darah dari leher korban dan korbanpun terjatuh namun sempat ditahan oleh Terdakwa II dengan posisi jongkok di mana tangan kiri Terdakwa II masuk di bawah ketiak tangan kanan korban sambil memegang leher bagian belakang korban, melihat korban yang masih bergerak lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Dudi, bantu saya", kemudian Terdakwa II tanpa melepas pegangannya di leher korban mengambil sebilah parang yang terselip di dinding dapur lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa II menggorok leher korban dan ibu jari tangan kiri menindis ujung parang hingga tenggorokan korban putus, setelah Terdakwa II selesai menggorok leher korban, kedua Terdakwa meninggalkan korban dalam posisi tersungkur dan parang di samping korban, lalu kedua Terdakwa bersembunyi di belakang dapur karena mendengar ada orang yang membuka pintu dapur dan setelah orang tersebut pergi barulah kedua Terdakwa keluar dari tempat persembunyian mendekati korban lalu kedua Terdakwa memindahkan korban yang semula berada di samping pintu dapur ke belakang dapur, kemudian Terdakwa I memberikan sebilah pisau yang dipegangnya kepada Terdakwa II dan oleh Terdakwa II pisau tersebut dibersihkan/dilap dengan menggunakan sepotong kain, selanjutnya kedua Terdakwa pergi mencuci baju dan tangan mereka yang berlumuran darah di sungai, lalu kedua Terdakwa berjalan pulang ke rumah masing-masing, namun diperjalanan kedua Terdakwa bertemu dengan Kepala Dusun dan kedua Terdakwa berbalik arah kembali ke tempat korban bersama-sama dengan orang-orang tersebut, kemudian kedua Terdakwa turut membantu memindahkan korban ke dalam rumah dan menjaga korban hingga pada pagi harinya ; Adapun hasil pemeriksaan terhadap korban SURI HASAN oleh dr. MUTI DAYA selaku Dokter Puskesmas Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara dalam Visum et Repertum Nomor : 440/228/PKM SMLT/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yakni terdapat luka iris di bagian leher dengan ukuran 10 x 3 x 4 cm dengan tiga perempat tepi kiri rata dan sepertiga rata dan sepertiga tepi kanan tidak rata, kerongkongan terpotong $\pm 270^{\circ}$, tampak bekuan darah-darah di dalam dan sekitar leher sampai daerah dada, pada orifisium uretra ekstemum keluar cairan berwarna kuning, pada kedua telapak dan kedua tungkai terdapat bekuan-bekuan darah, pada kedua anggota gerak atas dan bawah terdapat kaku mayat, pada daerah punggung sampai bokong terdapat lebam mayat, yang tidak hilang dengan penekanan. Kesimpulan :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur 49 tahun ditemukan luka iris daerah leher yang menyebabkan kerongkongan terpotong karena benda tajam.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. YASIN PAKAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. DUDI USMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang yakni korban SURI HASAN, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2009 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I. YASIN PAKAYA dan Terdakwa II. DUDI USMAN sedang minum minuman keras di dalam rumahnya Terdakwa II saat itu saksi HARUJI AKAJI yang sedang bertemu hanya duduk-duduk diteras depan, lalu Terdakwa II berkata kepada saksi HARUJI AKAJI "Ami mongoloto" (kami mau menyembelih) mendengar hal itu saksi HARUJI AKAJI bertanya "Wolo olotolo" (apa yang akan disembelih), dan hanya dijawab oleh Terdakwa II "Ada", setelah selesai minum minuman keras lalu kedua Terdakwa pergi menonton TV di rumahnya Pr. Ta Ince sedangkan saksi HARUJI AKAJI langsung pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke rumahnya saksi KARIM T. AWANGE untuk menemui korban SURI HASAN, sesampainya di rumahnya saksi KARIM T. AWANGE, Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan dan Terdakwa II menunggu di halaman depan, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa I melihat korban sedang tidur, lalu Terdakwa I membangunkan korban dan menarik keluar rumah melalui pintu dapur, sebelumnya Terdakwa I mengambil sebilah pisau badik yang terselip di dinding kamar korban, kemudian setelah Terdakwa I dan korban berada di luar dekat pintu dapur belakang, Terdakwa I langsung menusuk leher korban dengan menggunakan sebilah pisau badik yang dipegang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa I memegang tangan kanan korban, sehingga keluar percikan darah dari leher korban dan korbanpun terjatuh namun sempat ditahan oleh Terdakwa II dengan posisi jongkok di mana tangan kiri Terdakwa II masuk di bawah ketiak tangan kanan korban sambil memegang leher bagian belakang korban, melihat korban yang masih bergerak lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Dudi, bantu saya", kemudian Terdakwa II tanpa melepas pegangannya di leher korban mengambil sebilah parang yang terselip di dinding dapur lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa II menggorok

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2010



leher korban dan ibu jari tangan kiri menindis ujung parang hingga tenggorokan korban putus, setelah Terdakwa II selesai menggorok leher korban, kedua Terdakwa meninggalkan korban dalam posisi tersungkur dan parang di samping korban, lalu kedua Terdakwa bersembunyi di belakang dapur karena mendengar ada orang yang membuka pintu dapur dan setelah orang tersebut pergi barulah kedua Terdakwa keluar dari tempat persembunyian mendekati korban lalu kedua Terdakwa memindahkan korban yang semula berada di samping pintu dapur ke belakang dapur, kemudian Terdakwa I memberikan sebilah pisau yang dipegangnya kepada Terdakwa II dan oleh Terdakwa II pisau tersebut dibersihkan/dilap dengan menggunakan sepotong kain, selanjutnya kedua Terdakwa pergi mencuci baju dan tangan mereka yang berlumuran darah di sungai, lalu kedua Terdakwa berjalan pulang ke rumah masing-masing, namun diperjalanan kedua Terdakwa bertemu dengan Kepala Dusun dan kedua Terdakwa berbalik arah kembali ke tempat korban bersama-sama dengan orang-orang tersebut, kemudian kedua Terdakwa turut membantu memindahkan korban ke dalam rumah dan menjaga korban hingga pada pagi harinya ; Adapun hasil pemeriksaan terhadap korban SURI HASAN oleh dr. MUTI DAYA selaku Dokter Puskesmas Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara dalam Visum et Repertum Nomor : 440/228/PKM SMLT/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yakni terdapat luka iris di bagian leher dengan ukuran 10 x 3 x 4 cm dengan tiga perempat tepi kiri rata dan sepertiga rata dan sepertiga tepi kanan tidak rata, kerongkongan terpotong $\pm 270^{\circ}$, tampak bekuan darah-darah di dalam dan sekitar leher sampai daerah dada, pada orifisium uretra ekstemum keluar cairan berwarna kuning, pada kedua telapak dan kedua tungkai terdapat bekuan-bekuan darah, pada kedua anggota gerak atas dan bawah terdapat kaku mayat, pada daerah punggung sampai bokong terdapat lebam mayat, yang tidak hilang dengan penekanan. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur 49 tahun ditemukan luka iris daerah leher yang menyebabkan kerongkongan terpotong karena benda tajam.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto, tanggal 01 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YASIN PAKAYA dan Terdakwa II DUDI USMAN bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan rencana terlebih dahulu telah menghilangkan jiwa orang yakni Lk. Suri Hasan sebagaimana dalam surat dakwaan Primair kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YASIN PAKAYA dan Terdakwa II DUDI USMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik panjang 13 cm, lebar 2 cm gagang terbuat dari kain berwarna merah ;
- 1 (satu) bilah parang panjang 41 cm, lebar 3,5 cm bergagang terbuat dari kayu lingkaran gagang terbuat dari besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas IB Limboto Nomor : 185/PID.B/2009/PN.LBT., tanggal 12 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **YASIN PAKAYA** dan Terdakwa 2. **DUDI USMAN** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA**" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **YASIN PAKAYA** dan Terdakwa 2. **DUDI USMAN** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik panjang 13 cm, lebar 2 cm gagang terbuat dari kain berwarna merah ;
- 1 (satu) bilah parang panjang 41 cm, lebar 3,5 cm bergagang terbuat dari kayu lingkaran gagang terbuat dari besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 28/PID/2010/PT.GTLO., tanggal 23 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 April 2010 Nomor : 185/Pid.B/2009/PN.Lbt yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan para Terdakwa 1. **YASIN PAKAYA** dan 2. **DUDI USMAN** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan para Terdakwa 1. **YASIN PAKAYA** dan 2. **DUDI USMAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik panjang 13 cm, lebar 2 cm gagang terbuat dari kain berwarna merah ;
1 (satu) bilah parang panjang 41 cm, lebar 3,5 cm bergagang terbuat dari kayu lingkaran gagang terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini, masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta Pid/2010/PN.LBT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Juli 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 16 Juli 2010 ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta Pid/2010/PN.LBT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juli 2010 para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Juli 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 15 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto pada tanggal 29 Juni 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 16 Juli 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 15 Juli 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- **Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” yaitu salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, mengandung makna membuat rencana dengan kehendak yang dalam keadaan tenang dan dilaksanakan secara tenang, serta mengetahui adanya akibat yang timbul ;

Bahwa walaupun keterangan saksi ASTIN HASAN menyebutkan melihat korban bernama SURI HASAN duduk di tanah sambil memegang luka di lehernya, dengan sebuah parang terletak di samping korban, namun dipersidangan, tidak terungkap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa pisau dan parang tersebut, adalah milik para Terdakwa, dan yang

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2010



dipersiapkan Terdakwa untuk menusuk maupun memotong leher korban SURI HASAN ;

Bahwa dari keterangan saksi HARUJI AKAJI alias ARUJI menerangkan, pada saat datang ke rumah Terdakwa DUDI, bertemu dengan YASIN, mereka para Terdakwa sedang minum minuman keras ;

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak mempertimbangkan keterangan saksi HARUJI AKAJI yang di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa II datang ke rumah saksi pada malam itu dan memberikan pisau badik tersebut, sebelumnya sekitar jam 20.00 wita, saksi mendatangi rumahnya Terdakwa II dan menemukan Terdakwa II, namun saksi tidak ikut minum, selanjutnya Terdakwa II katakana kepada saksi "Ami Mongoloto" artinya kami mau menyembelih ;
- Bahwa mendengar hal itu, saksi pun menanyakan "Wolo otolo" artinya apa yang disembelih, lalu dijawab oleh Terdakwa II "ada", mendengar hal itu, saksi langsung pulang dan kemudian tidur di rumah saksi, dan ketika saksi sedang tidur maka datanglah Terdakwa II serta menyuruh simpan pisau badik dan mengancam saksi agar tidak menceritakan kepada siapapun ;

Bahwa dari keterangan saksi HARUJI AKAJI tersebut terungkap fakta bahwa kedua Terdakwa memang sudah memiliki niat dan cukup waktu untuk merencanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa korban sekalipun alat-alat yang dipergunakan bukan merupakan milik dari para Terdakwa tetapi berdasarkan fakta persidangan bahwa saat Terdakwa I YASIN PAKAYA mendekati korban yang sedang tidur Terdakwa I YASIN PAKAYA tidak langsung membangunkan korban akan tetapi mengambil sebuah pisau yang terselip di dinding kamar korban ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo hanya menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana 9 (sembilan) tahun, di mana putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan disebutkan perbuatan para Terdakwa yang emosional berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat, sedangkan pertimbangan pada hal-hal yang meringankan disebutkan para Terdakwa masih dapat diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perbuatannya dan berguna bagi keluarga serta masyarakat lingkungan-nya, sehingga kedua pertimbangan tersebut dapat dinilai saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan hukum atau keliru melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus dituruti oleh undang-undang ;
2. Bahwa setelah mencermati dan meneliti akan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 82/PID/2010/PT.Gtlo, tanggal 23 Juni 2010, telah nampak putusan tersebut tidak dilaksanakan sesuai aturan hukum acara pidana yang berlaku, hal ini terbukti secara fakta di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13, di mana Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan dalam unsur dengan sengaja hanya didasarkan pada barang bukti berupa pisau dan parang yang telah diajukan di muka persidangan, tanpa mempertimbangkan asal dari barang bukti tersebut, apakah benar-benar telah digunakan oleh para Terdakwa, sedangkan apabila dicermati keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik dari para Terdakwa, serta pula di muka persidangan para Terdakwa telah menerangkan bahwa para Terdakwa tidak mengenal barang bukti tersebut ;

Bahwa pula pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo hanya didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan dengan alasan bahwa para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, padahal apabila mencermati fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa Penasehat Hukum telah membantah kalau hadir pada waktu pemeriksaan di tingkat penyidik dan hanya hadir pada waktu penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan oleh para Terdakwa, dan hal ini pula telah dibenarkan oleh Penyidik Kepolisian yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan ;

Bahwa pula pada keterangan kami para Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, kami para Terdakwa di siksa lebih dahulu oleh Buser Polres Limboto dan selama pemeriksaan penyidik mengalami penekanan dan perlakuan kekerasan ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pula para Terdakwa sebagaimana menerangkan di muka persidangan, tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Suri Hasan ;

Bahwa oleh karena itu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena hanya didasarkan pada barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

3. Bahwa demikian pula pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada halaman 14, tentang unsur menghilangkan nyawa orang lain dipertimbangkan adanya keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi, Haruji Akaji, Astin Hasan dan Fiter Huda, serta barang bukti dan visum et repertum yang dibuat oleh saksi Dr. Muti Daya ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah jelas tidak dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, karena para Terdakwa telah menerangkan di muka persidangan bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban Suri Hasan ;

Bahwa pula keterangan saksi Haruji Akaji tidak dapat dijadikan dasar bahwa para Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut, karena saksi Haruji Akaji menerangkan bahwa saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut ;

Bahwa pula mengenai keterangan saksi Fiter Nur Huda, hanya mendengar dari saksi Astin Hasan dan tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut. Olehnya keterangan saksi Haruji Akaji dan Fiter Nur Huda sesuai aturan hukum adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, karena pengetahuan saksi hanya didengar dari orang lain yaitu saksi Astin Hasan yang pada kenyataannya masih anak-anak di bawah umur ;

Bahwa demikian pula mengenai keterangan saksi Astin Hasan yang dijadikan dasar pertimbangan bahwa para Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Suri Hasan, pertimbangan tersebut adalah keliru/salah penerapan hukumnya, karena saksi Asin Hasan dalam memberikan keterangan di muka persidangan tidak di sumpah karena masih di bawah umur dan pula keterangan saksi Astin Hasan di muka persidangan selalu berubah-ubah dan keterangannya bertentangan dengan keterangannya yang lain ;

Bahwa juga keterangan saksi Astin Hasan, hanya keterangan yang berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari keterangan saksi yang lain, karena dalam



peristiwa terbunuhnya korban Suri Hasan, tidak ada saksi lain yang melihat langsung peristiwa tersebut ;

Bahwa mengenai hasil visum et repertum tidak dapat dijadikan dasar bahwa para Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan, karena dalam visum et repertum tersebut tidak disebutkan/dijelaskan tentang siapa yang melakukan pembunuhan, dan pula dalam visum et repertum tidak tercantum mengenai luka tusukan dengan pisau. Hal ini pula sesuai dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Dr. Muti Daya yang menerangkan bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban, tidak menemukan luka tusukan dengan pisau, dan saksi ahli menerangkan bahwa menurut saksi ahli bahwa apabila melihat luka pada leher korban, maka menurut saksi ahli bahwa luka tersebut merupakan luka karena tebasan. Dengan demikian keterangan saksi Astin Hasan di muka persidangan menjadi lebih tidak jelas dan meragukan, karena menurut keterangan saksi Astin Hasan bahwa korban selain digorok dengan parang juga ditusuk dengan pisau ;

4. Bahwa dengan demikian segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah jelas telah keliru dan tidak dilaksanakan sesuai/berdasarkan aturan hukum yang berlaku (Hukum Acara Pidana), karena hanya didasarkan pada keterangan saksi yang hanya mendengar tanpa melihat langsung dan pula hanya didasarkan pada keterangan saksi anak yang masih di bawah umur dan tidak di sumpah dalam memberikan keterangan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena judex facti tidak mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta persidangan yang diperoleh dalam pertimbangan perkara a quo, berdasarkan keterangan saksi-saksi Haruji Akaji bahwa saksi bertemu dengan para Terdakwa jam 20.00 pada hari terjadinya pembunuhan atas korban Suri Hasan di mana Terdakwa II berkata pada saksi akan menyembelih dan pada jam 24.00 Terdakwa Dudi datang ke rumah saksi menitipkan pisau yang ada darahnya dihubungkan dengan keterangan saksi Asti Hasan yang melihat dengan mata kepala saksi kejadian pembunuhan atas korban Suri Hasan dari sudut rumah bagian depan sebelah kiri; saksi melihat dan jelas korban dipegang kedua tangannya dan dilipat kebelakang oleh



Terdakwa II, lalu Terdakwa I menggorok leher korban sambil memegang kepala korban kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencuci tangan di dapur; saksi Astin menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Fiter Nurhuda yang kemudian dibacakan oleh saksi tersebut.

Keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu sama lain dengan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari barang bukti pisau dan visum et repertum (alat bukti surat) menunjukkan telah terjadi adanya pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu dan para Terdakwa adalah pelakunya oleh karena itu kasasi beralasan untuk dikabulkan ;

Alasan-alasan dari para Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena terlepas dari alasan-alasan kasasi judex facti/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena pertimbangannya telah keliru, karena sesuai dengan fakta-fakta persidangan dihubungkan satu dengan yang lain para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana pembunuhan berencana, maka permohonan kasasi dari Terdakwa beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan sadis ;
- Para Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengaku perbuatannya masing-masing;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 28/PID/2010/PT.GTLO., tanggal 23 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **YASIN PAKAYA** dan 2. **DUDI USMAN** ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 28/PID/2010/PT.GTLO., tanggal 23 Juni 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa 1. **YASIN PAKAYA** dan Terdakwa 2. **DUDI USMAN** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **YASIN PAKAYA** dan Terdakwa 2. **DUDI USMAN** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik panjang 13 cm, lebar 2 cm gagang terbuat dari kain berwarna merah ;
 - 1 (satu) bilah parang panjang 41 cm, lebar 3,5 cm bergagang terbuat dari kayu lingkaran gagang terbuat dari besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menghukum para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH. MH. dan DR. Salman Luthan, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Ttd/ DR. Salman Luthan, SH. MH.

K e t u a :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18